

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES

 PEMRINTAH KABUPATEN BREBES DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	1 SEPTEMBER 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINKOMINFOTIK KABUPATEN BREBES
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Keputusan Bupati Brebes Nomor 550/ 630 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi PPID dan PPID Pelaksana 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	Memahami : Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Dalam hal ini Pemohon Informasi Publik yang memiliki kebutuhan khusus, dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permohonan Informasi Publik
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Lintas OPD	1. Komputer, Printer, dan Scanner 2. Jaringan Internet 3. Petugas Pelayanan Informasi 4. Form Permohonan Informasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPID atau PPID Pelaksana kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregistrasi serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja 2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID 3. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID 4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Diagram Alur SOP Permohonan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Bagian Registrasi PPID/ PPID Pelaksana	PPID atau PPID Pelaksana	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) Formullir Permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID (2) Mengisi Formulir di website dan dapat di-download					permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)	15 menit	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	Dalam hal ini Pemohon Informasi Publik yang memiliki kebutuhan khusus, dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permohonan Informasi Publik
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.		 			Formulir permohonan informasi, buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi permohnan informasi	10 menit	Daftar Permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3.	PPID meminta kepada PPID pelaksana yang menangani bidang informasi/dokumen yang diminta untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) untuk dikirimkan kepada PPID.					Daftar informasi Publik yang telah ditetapkan	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	Pencarian data/informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID atau PPID Pelaksana, dalam hal ini koordinasi data/informasi /dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
4.	PPID Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tand bukti penerimaan informasi/dokumen					Informasi/ Dokumen yang diminta oleh pemohon	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi buplik yang diminta oleh pemohon	

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Alur Permohonan Informasi

